**PERSPEKTIF MASYARAKAT DESA KUNJOROWESI TERHADAP KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO**

**Avrilia Angel1, Hikmah Muhaimin2, Nadia Ayu Amelia3, Nabella Rizka Tianle4**

**Universitas Islam Majapahit**

**Abstraksi :** Etika merupakan landasan pemkiran dan Tindakan seorang pejabat publik. Ketika masyarakat merasa pelayanan yang diberikan oleh otoritas public kurang memuaskan, maka nilai atau standar etika yang digunakan pejabat dalam memberikan pelayanan dipertanyakan, sehingga etika pemerintahan selalu menjadi perhatian utama. Etika pemerintahan menjadi topik perbincangan saat ini, terutama dalam upaya mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa. Dalam metode yang digunakan peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif, dimana peneliti mencoba menggambarkan pandangan pandangan masyarakat desa kunjorowesi terhadap aktivitas pemerintah kota Mojokerto. Tata pemerintahan yang baik merupakan salah satu tujuan utama pembangunan negara. Untuk mencapai tujuan ini, pejabat public harus professional dan jujur. Pentingnya penerapan etika pemerintahan dalam pemberian pelayanan public untuk meningkatkan integritas dan moral pemerintah. Etika dewan mendorong penyelenggara, pemerintah harus bertindak jujur, adil, dan tanpa korupsi. Dengan menerapkan etika pemerintahan, praktik-praktik yang dapat merugikan kepentingan umum dapat dihindari. Dengan car aini, masyarakat lebih aktif dibawah kendali pemerintah dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perannya dalam membentuk masyarakat yang lebih baik.

**Kata Kunci :** *Etika Pemerintahan, SDM, Pemerintahan Desa*

—————————— ◆ ——————————

1. **PENDAHULUAN**

————————————————

* ***Avrilia Angel,*** Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Majapahit Mojokerto
* ***Hikmah Muhaimin,*** Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Majapahit Mojokerto. Email: [*hikmahmuhaimin@gmail.com*](mailto:hikmahmuhaimin@gmail.com)
* ***Nadia Ayu Amelia,*** Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Majapahit Mojokerto. Email: [***dianwijayasip@gmail.com***](mailto:dianwijayasip@gmail.com)
* ***Nabella Rizka Tianle,*** *Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Majapahit Mojokerto.*

Pikiran dan perilaku pejabat pemerintah didasarkan pada etika. Karena itu, llketika orang tidak puas dengan layanan yang diberikan oleh pejabat pemerintah, mereka mengkritik prinsip-prinsip atau standar etika yang digunakan oleh aparat untuk memberikann layanan tersebut. Akhir-akhir ini, banyak orang membicarakan terkait etika pemerintahan, terutama ketika orang berusahan membuat system pemerintahan yang jelas dan menguntungkan. Pembangunan aparatur pemerintah bertujuan membuat system pemerintah yang jelas dan menguntungkan. Pembangunan aparatur pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kualitas, efesiensi, dan efektivitas sebuah tatanan penyelenggara pemerintahan, termasuk menigkatkan kemampuan dan disiplin, pengabdian, keteladanan, dan kesejahteraan aparatur. Tujuan dari pembangunan aparatur ini adalah untuk meningkatkan kemampuan secara keseluruhan untuk menyelenggarakan tugas- tugas pemerintah dan pembangunan dengan sebaik-baiknya, terutama dalam melayani, memupuk, dan meningkatkan prakarsa dan peran serta masyarakat dalam pembangunan.

Penyelenggaraan pemerintahan ditingkat pusat, daerah, kecamatan, dan bahakan desa akan terpengaruh jika birokrasi pemerintah menerapkan etika pemerintahan. Untuk mewujutkan bangsa yang kuat dan sukses seringkali melibatkan pembangunan sumber daya manusia yang pada gilirannya meningkatkan kemampuan dan kualitas bangsa. Daya saing dan kepandirian bangsa akan meningkat, dan juga akan membantu pertumbuahan nasional dengan bantuan sumber daya manusia yang baik, tangguh dan berkualitas tinggi baik di tingkat fisik maupun mental. Dalam pengertian ini, menciptakan sistem pendidikan berkualitas tinggi hanyalah salah satu dari banyak faktor yang harus didahulukan dalam pembangunan sumber daya manusia. Untuk mencapai hal tersebut, sistem pendidikan harus ditata secara menyeluruh, terutama dengan memperhatikan mutu pendidikan dan kebutuhan masyarakat serta dunia kerja. Peningkatan kinerja dan kualitas negara melalui pengembangan pegawai senior merupakan tantangan bersama untuk membangun negara yang kuat dan sejahtera.

1. **METODOLOGI PENELITIAN**

Metode yang digunakan oleh peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif yang mana peneliti berusaha menggambarkan terkait perspektif masyarakat desa kunjorowesi terhadap kinerja pemerintah kabupaten mojokerto. Menurut Sugiyono metode deskriptif kualitatif adalah metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data yang diperoleh dari informan yang telah terkumpul sebagimana adanya, dengan melakukun analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum (Handayani, 2020). Teknik pengumpulan data peneliti melakukan observasi pada objek penelitian yang berada di desa Kunjorowesi kecamatan Ngoro, kabupaten Mojokerto. Setelah melakukan observasi, peneliti melakukan wawancara kepada informan yang berada di sekitar objek penelitian. Wawancara digunakan peneliti untuk memperoleh data secara valid dari informan yang terlibat dalam sebuah penelitian.

**3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance) merupakan salah satu tujuan utama prmbangunan nasional. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan profesionalisme dan integritas dari penyelenggara negara. Pentingnya penerapan Etika Pemerintahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik untuk meningkatkan integritas dan moralitas pemerintahan. Etika Pemerintahan mendorong aparatur pemerintah untuk bertindak jujur, adil, dan bebas korupsi. Dengan menerapkan etika pemerintahan, praktik-praktik yang dapat merugikan kepentingan umum dapat dihindari. Untuk menjamin kualitas pelayanan publik yang baik, etika pemerintahan memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat dalam penyelenggaraan publik. Dengan mengedepankan kualitas dan kepuasan masyarakat pelayanan publik dapat ditingkatkan secara signifikan dengan menciptakan lingkungan yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab.

Undang - undang memberikan pedoman yang jelas dan tegas dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dengan adanya pedoman yang jelas, pemerintah dapat mengambil keputusan yang tepat dan sesuai dengan prinsip-prinsip etika pemerintahan. Masyarakat juga mendapatkan perlindungan atas hak - hak dalam mengakses dan memperoleh pelayanan publik. Dengan adanya perlindungan hukum, masyarakat merasa aman dan yakin akan mendapatkan pelayanan yang layak. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan layanan publik edukasi dan kesadaran masyarakat sangat penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan Partisipasi masyarakat, pemerintah dapat memperoleh masukan dan saran yang bermanfaat dalam mengembangkan program dan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. selain itu, partisipasi masyarakat juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya peran mereka dalam mengembangkan masyarakat yang lebih baik. Dengan demikian, masyarakat lebih aktif dalam mengawasi pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan publik, sehingga pemerintah dapat lebih efektif dalam mengembangkan program dan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Desa Kunjorowesi merupakan salah satu desa dari 19 desa yang ada di kecamatan Ngoro kabupaten Mojokerto yang secara tipologi wilayah tersebut terbentang dan memanjang dari utara ke selatan dengan luas wilayah ±5584,504Ha. Rata rata wilayah tersebut merupakan perbukitan yang terdapat pepohonan dan tanah kering. Secara administratif Desa Kunjorowesi terdiri dari 3 Dusun yaitu Dusun Kunjorowesi, Dusun Sekantong dan Dusun Kandangan dengan total 24 Rt. Perspektif masyarakat desa Kunjorowesi terhadap kinerja pemerintah Kabupaten Mojokerto dapat dilihat dari beberapa aspek:

• Keterlambatan Penggunaan Teknologi

Masyarakat desa Kunjorowesi mengalami keterlambatan dalam penggunaan teknologi, seperti pengolah kata. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan dalam pengelolaan data dan informasi yang akurat.

• Keterbatasan Sumber Daya

Keterbatasan sumber daya, seperti infrastruktur dan teknologi, dapat menyebabkan keterlambatan dan ketidakefektifan dalam penggunaan teknologi informasi.

• Keterbatasan Kompetensi

Keterbatasan kompetensi dalam penggunaan teknologi informasi dapat menyebabkan kesulitan dalam pengelolaan data dan informasi yang akurat.

• Keterlambatan Pengembangan Sistem

Pengembangan sistem teknologi informasi dalam pemerintahan masih terlambat dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

• Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Keterbatasan sumber daya manusia, seperti staf dan tenaga kerja, dapat menyebabkan keterlambatan dan ketidak efektifan dalam penggunaan teknologi informasi.

**4. KESIMPULAN**

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance) sangat penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan profesionalisme dan integritas dari penyelenggara Negara. Pemerintahan memainkan peran penting dalam mendorong aparatur pemerintah untuk bertindak jujur, adil, dan bebas korupsi. Dengan menerapkan etika pemerintah, Pratik-praktik yang dapat merugikan kepentingan umum dapat dihindari. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan layanan publik juga sangat penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan demikian, masyarakat lebih aktif dalam mengawasi pemerintah dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya peran mereka dalam mengembangkan masyarakat yang lebih baik.

Dalam konteks Desa Kunjorowesi, keterlambatan penggunaan teknologi, keterbatasan sumber daya, dan keterbatasan kompetensi dapat menyebabkan keterlambatan dan ketidakefektifan dalam penggunaan teknologi informasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih baik dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan Good Governance dan partisipasi masyarakat yang aktif dan berkontribusi dalam pengembangan masyarakat yang lebih baik.

Meningkatkan Profesionalisme dan Integritas:

* Pelatihan Aparatur Desa: Adakan pelatihan rutin untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam memahami dan menerapkan etika pemerintahan, termasuk penggunaan teknologi informasi.
* Penerapan Sistem Akuntabilitas: Bangun sistem akuntabilitas yang jelas dan transparan dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya desa.
* Penguatan Kelembagaan: Perkuat kelembagaan desa dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengawasan kinerja desa.
* Memperkuat Pelayanan Publik:
* Pemetaan Kebutuhan Masyarakat: Lakukan pemetaan kebutuhan masyarakat secara berkala untuk memastikan pelayanan publik yang tepat sasaran.
* Pemanfaatan Teknologi Informasi: Manfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan publik, seperti layanan online dan sistem informasi desa.
* Peningkatan Sarana Prasarana: Bangun dan lengkapi sarana prasarana desa untuk mendukung pelayanan publik, seperti kantor desa, balai desa, dan infrastruktur lainnya.
* Meningkatkan Partisipasi Masyarakat:
* Sosialisasi dan Edukasi: Lakukan sosialisasi dan memberikan edukasi kepada masyarakat setempat terkait pentingnya partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
* Saluran Komunikasi: Buka saluran komunikasi yang efektif antara pemerintah desa dan masyarakat, seperti forum diskusi, kotak saran, dan media sosial.
* Pemberdayaan Masyarakat: Berikan pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian dalam berbagai aspek pembangunan desa.
* Mengatasi Keterbatasan di Desa Kunjorowesi:
* Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna: Manfaatkan teknologi tepat guna yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan desa, seperti aplikasi desa pintar dan sistem informasi desa.
* Kerjasama Antar Desa: Jalin kerjasama dengan desa lain atau pihak terkait untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya dan teknologi yang lebih maju.
* Pengembangan Kapasitas SDM: Lakukan pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM) melalui pelatihan, pendidikan, dan pemagangan, khususnya dalam bidang teknologi informasi dan pengelolaan desa.
* Pentingnya Penerapan Etika Pemerintahan:
* Penanaman Nilai Moral: Tanamkan nilai-nilai moral dan etika pemerintahan kepada aparatur desa dan masyarakat melalui berbagai kegiatan, seperti penyuluhan, seminar, dan pelatihan.
* Penegakan Aturan: menegakkan aturan dan memberiksan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran etika pemerintahan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
* Pengembangan Budaya Melayani: Kembangkan budaya melayani yang berorientasi pada kepuasan masyarakat dalam pelayanan publik.

Dengan menerapkan tersebut, diharapkan penyelenggaraan pemerintahan di Desa Kunjorowesi dapat menjadi lebih baik dan bersih, serta mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

**DAFTAR PUSTAKA**

1. Muhaimin, H., Ichwan, W., Basith, R. A., & Veryanto, D. R. (2023). Etika pemerintah dalam penyelengaraan layanan publik untuk meningkatkan kualitas dan kepercayaan masyarakat. *Journal Law and Government*, *1*(2), 122-132.
2. Handayani, R. (2020). Metode Penelitian Sosial. In *Bandung* (Issue September).
3. Herlina, V. (2019). Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Pemerintah Desa Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Desa. *Journal Development*, *7*(1), 49–59. https://doi.org/10.53978/jd.v7i1.129
4. Kurniawati, putri. (2017). No Titleالابتزاز الإلكتروني.. جرائم تتغذى على طفرة «التواصل ال. In *Universitas Nusantara PGRI Kediri* (Vol. 01).
5. Maindoka, M. C., Kaunang, M., & Gosal, T. (2017). Etika pemerintahan dalam mewujudkan birokrasi yang profesional dan bersih (Suatu Studi di Kantor Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan). *Jurnal Eksekutif*, 1–11. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/15633%0Ahttps://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/download/15633/15167
6. Permatasari, O., Setyaasih, S., Nuraeni, E., & Muhaimin, H. (2021). Peran Perempuan Dalam Membangun Sdm Indonesia Membangun Sinergitas Di Era Pandemi. *Prosiding Seminar Nasional & Call for Paper “Peran Perempuan Sebagai Pahlawan Di Era Pandemi” PSGESI LPPM UWP*, *8*(1), 80–85. https://doi.org/10.38156/gesi.v8i1.35
7. Sugiman. (2018). Pemerintah Desa. *Pemerintahan Desa, Fakultas Hukum Universitas Suryadarma*, *7*(1), 82–95. https://media.neliti.com/media/publications/275406-pemerintahan-desa-bc9190f0.pdf